



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
NOMOR : 157/R/MOU/IV/2021
NOMOR : 07/ORI-MoU/IV/2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Haposan Siallagan**, selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen Medan, berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4A Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Mokhammad Najih**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

UHN Medan	Ombudsman RI
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**. Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milih Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

UHN Medan	Ombudsman RI
	

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); dan

6. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan;
2. Penyelesaian Laporan Masyarakat di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan;
3. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di di lingkungan Universitas HKBP Nommensen Medan;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

UHN Medan	Ombudsman RI
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) **PIHAK KESATU** menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (6) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

UHN Medan	Ombudsman RI
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. Tidak tercapainya maksud dan tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

UHN Medan	Ombudsman RI
	

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

UHN Medan	Ombudsman RI
	

- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

UHN Medan	Ombudsman RI
	

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Haposan Siallagan

PIHAK KEDUA

Mokhammad Najih

UHN Medan	Ombudsman RI